

KRITIK NALAR NIKAH MISYAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA, ETIKA DAN MORAL

Sutriyono

Sekolah tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso

Email: sutriyono74dafa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kritik terhadap nalar nikah misyar dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan, yang didasarkan pada teori kritis Franz Magnis Suseno tentang moral dan etika pernikahan di Indonesia. Nikah misyar merupakan salah satu bentuk pernikahan dalam hukum Islam di mana beberapa hak dan kewajiban pernikahan, seperti tempat tinggal atau nafkah, dikurangi atau tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh suami. Praktik nikah misyar telah menjadi topik perdebatan di masyarakat karena beragam pandangan dan interpretasi mengenai hukum dan etika yang melingkupinya. Pendekatan teori kritis Franz Magnis Suseno dipilih karena beliau dikenal sebagai seorang filsuf yang memiliki keahlian dalam menganalisis persoalan-persoalan moral dan etika di Indonesia. Dalam pandangannya, pernikahan bukan hanya sekadar institusi hukum, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk moralitas dan etika masyarakat secara lebih luas. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka dari berbagai sumber yang relevan, termasuk literatur hukum perkawinan,

literatur tentang nikah misyar, pandangan ulama, serta penelitian sebelumnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah misyar menuai beragam pandangan di masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mengkritik. Kritik terhadap nalar nikah misyar dalam perspektif teori kritis Franz Magnis Suseno mengungkapkan beberapa permasalahan terkait moral dan etika pernikahan. Beberapa di antaranya adalah potensi ketimpangan gender dan hak-hak perempuan, serta dampak sosial dan psikologis pada pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan semacam ini.

Kata Kunci: Nikah Misyar, Hukum Perkawinan Indonesia, Etika, Moral

ABSTRACT

This study aims to criticize the logic of misyar marriage in the context of marriage law in Indonesia. This study uses a qualitative method with a literature review approach, which is based on Franz Magnis Suseno's critical theory about the morals and ethics of marriage in Indonesia. Misyar marriage is a form of marriage in Islamic law in which some of the rights and obligations of marriage, such as a place to live or support, are reduced or not fully implemented by the husband. The practice of misyar marriage has become a topic of debate in society because of the various views and interpretations of the law and ethics surrounding it. The critical theory approach of Franz Magnis Suseno was chosen because he is known as a philosopher who has expertise in analyzing moral and ethical issues in Indonesia. In his view, marriage is not just a legal institution, but also has an important role in shaping society's morality and ethics more broadly. Data for this study were collected through literature studies from various relevant sources, including literature on marriage law, literature on misyar marriage, views of scholars, and relevant previous research. The results of the study show that misyar marriage reaps various views in society, both those who support it and those who criticize it. Criticism of the reason for misyar marriage in the perspective of critical theory by Franz Magnis Suseno reveals several problems related to the morality and ethics of marriage. Some of them are the potential for gender inequality and women's rights, as well as the social and psychological impact on the parties involved in this kind of marriage.

Keywords: *Misyar Marriage, Indonesian Marriage Law, Ethics, Morals*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial yang memiliki peran sentral dalam membentuk struktur dan tatanan masyarakat. Departemen Agama RI. (1974). Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia. Di Indonesia, pernikahan diatur oleh hukum perkawinan yang mengatur berbagai aspek terkait status, hak, dan kewajiban pasangan yang sah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, praktik nikah misyar menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, terutama yang beragama Islam (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1974).

Nikah misyar merupakan salah satu bentuk pernikahan dalam hukum Islam di mana beberapa hak dan kewajiban pernikahan, seperti tempat tinggal atau nafkah, dikurangi atau tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh suami. Praktik ini telah menimbulkan beragam pandangan dan interpretasi mengenai hukum dan etika yang terkait dengannya. Beberapa pihak mendukung nikah misyar sebagai bentuk pernikahan alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan sosial atau ekonomi tertentu. Namun, ada juga kritik yang menyuarakan potensi ketidakadilan dan ketimpangan gender dalam pernikahan semacam ini (Sari & Kurnia, 2018). Dalam menghadapi perdebatan dan permasalahan seputar nikah misyar, pendekatan teori kritis Franz Magnis Suseno tentang moral dan etika pernikahan di Indonesia dapat memberikan pandangan yang lebih luas dan mendalam. Teori kritis ini mengajak untuk melakukan analisis yang kritis terhadap norma-norma sosial yang mengatur pernikahan, termasuk norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia (Mustofa & Ali, 2005).

Penelitian dengan tema "kritik nalar nikah misyar dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia" dengan pendekatan teori kritis Franz Magnis Suseno diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implikasi moral dan etika pernikahan dalam konteks nikah misyar. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam merumuskan kebijakan hukum perkawinan yang lebih inklusif dan mencerminkan nilai-nilai etika dan moralitas yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia yang beragam.

Dalam mengkaji fenomena nikah misyar, pendekatan teori kritis Franz Magnis Suseno tentang moral dan etika pernikahan di Indonesia menjadi relevan. Teori kritis ini menekankan pentingnya menganalisis fenomena sosial dari berbagai sudut pandang, termasuk perspektif hukum dan etika. Dalam konteks pernikahan, teori ini mengajak untuk mempertimbangkan dampak moral dan etika dari berbagai bentuk pernikahan, termasuk nikah misyar (Magnis-Suseno, 1984). Penelitian dengan pendekatan teori kritis Franz Magnis Suseno diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang nikah misyar dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembahasan kebijakan hukum perkawinan yang lebih inklusif dan berwawasan etika, mencerminkan nilai-nilai moralitas yang berlaku di tengah masyarakat yang beragam (Haryono & Yunahar, 2013).

Guna lebih memfokuskan penelitian ini maka penulis membuat rumusan permasalahan berupa: Bagaimana konsepsi nikah Misyar?. Bagaimana Hukum pernikahan Nikah misyar dalam hukum perkawinan di Indonesia? Bagaimana

padangan nikah misyar jika di tinjau dari analisis kritis Franz Magnis Suseno tentang etika dan moral pernikahan?

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Yakni pendekatan penelitian yang mengandalkan analisis data dari sumber-sumber tertulis yang relevan dan sahih. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui survei atau observasi, melainkan menggunakan data dari literatur, dokumen, artikel jurnal, buku, dan sumber-sumber teks lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian tanpa perlu melibatkan responden atau subyek penelitian secara langsung. Proses penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan biasanya melibatkan beberapa langkah berikut: Menentukan Topik Penelitian. Pengumpulan Data. Analisis Data. Interpretasi. Penyusunan Laporan (Creswell & Creswell, 2017).

PEMBAHASAN

Konsepsi Singkat Nikah Misyar

Secara bahasa, kata misyar berawal dari kata al-sayr yang artinya pergi Atau melakukan perjalanan. Kemudian kata misyar dinisbahkan kepada pernikahan ini karena suami pergi ke tempat istrinya dan bukan sebaliknya. Usamah al-Asyqar menyatakan sesungguhnya kata misyar merupakan bentuk mubalaghah yang diperuntukkan bagi seorang lelaki yang banyak menempuh perjalanan. Pada akhirnya kata tersebut menjadi nama bagi jenis pernikahan ini, sebab orang yang menikah dengan cara ini tidak memenuhi kewajiban berumah tangga sebagai

mana yang telah di tetapkan oleh syari'at. Pernikahan ini disebut misyar dikarenakan suami yang pergi menuju tempat istri di waktu-waktu terpisah. Suami tidak berlama-lama tinggal bersama istrinya, bahkan suami tidak bermalangan dan menetap. Nikah Misyar merupakan sebuah praktek pernikahan di mana seorang perempuan tidak mendapatkan atau meminta haknya sebagai istri secara penuh seperti yang diatur dalam konsep fiqh, maka tidak dapat tempat tinggal serta nafkah hak untuk hidup bersama. Biasanya, nikah Misyar ini dilakukan oleh seorang laki yang sudah memiliki istri namun tidak mendapat izin untuk menikah lagi dari istri pertamanya. Prinsip dalam pernikahan ini adalah seorang suami tidak berkewajiban untuk melakukan haknya secara lahir atau secara keperluan harian kepada istrinya, maka suami tersebut hanya melakukan kewajibannya yaitu memenuhi kebutuhan batin istri. Pernikahan ini biasanya dilakukan oleh para musafir dan wanita yang sudah tua tetapi belum menikah, dan sudah kehilangan harapan untuk melangsungkan pernikahan secara normal. Biasanya pernikahan ini dilakukan oleh para pedagang, penuntut ilmu dan tentara yang berada di negeri asing yang bertujuan menjaga dirinya dari kerusakan. Rukun dalam pernikahan ini biasanya memenuhi semua rukun nikah yaitu akad, ijin wali, ada 2 orang saksi dan mahar (Sunarto & Chamdani, 2021).

Menurut Umar bin Su'ud Al-aid bahwa nikah misyar adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan meniadakan syarat sebagian hak-hak perempuan terutama dalam hal tempat tinggal dan nafkah (Nurhakim & Fadly, 2011). Dalam, al-Munjidfi al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulum, dijelaskan kata misyar berasal dari katasayara), yang berarti "sudah berjalan". Sedangkan misyâr merupakan sighthat

mubalagah. Secara istilah, nikah misyar. memang tidak ditemukan dalam konteks pemikiran Islam klasik. Bahkan menurut Yusuf al-Qardhawi, istilah misyar ini hanya diformulasikan dari beberapa fakta-fakta dan praktik-praktik pernikahan yang telah dilakukan oleh sebagian orang di masyarakat Timur Tengah. Dengan demikian, definisi tentang nikah misyar menjadi tidak tunggal dan tidak pasti. Mengingat makna misyar tidak ditemukan dalam istilah atau tradisi pernikahan di masa-masa awal Islam. Sehingga siapa pun dapat memberikan definisi sesuai dengan cara pandang yang digunakan dalam melihat dan memahami nikah misyar ini. Kesulitan ini juga diakui oleh Khalid Mas'ud, bahwa kesulitan untuk mendefinisikan istilah nikah misyar ini tidak hanya terletak pada ketiadaan istilah dalam tradisi Islam sendiri, tetapi juga menyangkut praktik dan social setting dimana pernikahan ini dilakukan. Menurutnya, setiap tempat akan memberikan nama yang berbeda sesuai dengan latar belakang sosial budayanya.

Yusuf al-Qardhawi mengartikan kata misyar secara bahasa dengan singgah atau melewati dan tidak menetap dalam waktu yang lama. Sedangkan secara istilah, nikah misyar adalah perkawinan dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita (istri), dan wanita ini tidak pindah ke kediaman laki-laki tersebut. Biasanya, hal ini terjadi pada istri kedua, sedang laki-laki ini telah memiliki istri lebih dahulu di rumah yang dinafkahi (Al-Qardhawi, 2001).

Menurut Syaikh Abdullah bin Sulaiman bin Mani sebagaimana dikutip al-Daryusi, nikah misyar adalah pernikahan yang melengkapi seluruh rukun dan syarat nikah, dan berlaku seluruh ketentuan pernikahan dalam hal pergaulan suami istri, nafkah, keturunan, ketentuan perceraian, khulu', nusyuz, bilangan talak,

iddah karena kematian suami, warisan dan lain sebagainya menyangkut ketentuan perkawinan. Perbedaan nikah misyar ini dengan pernikahan lain yaitu bahwa istri telah menggugurkan haknya terkait giliran bermalam bersamanya dan nafkah, ia merelakan suaminya untuk mengunjunginya kapan saja baik malam atau siang hari (Nugroho & Sy, 2021).

Hukum Pernikahan Nikah Misyar Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia

Hukum pernikahan Nikah Misyar dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah topik yang menarik dan kompleks. Nikah Misyar adalah salah satu bentuk pernikahan dalam hukum Islam di mana beberapa hak dan kewajiban pernikahan, seperti tempat tinggal atau nafkah, dikurangi atau tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh suami. Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, Nikah Misyar menjadi perdebatan karena melibatkan aspek-aspek hukum, sosial, dan etika.

1. Status Hukum Nikah Misyar di Indonesia

Di Indonesia, Nikah Misyar tidak secara tegas diatur dalam undang-undang perkawinan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum utama terkait perkawinan di Indonesia. Namun, undang-undang tersebut tidak secara spesifik menyebutkan tentang praktik Nikah Misyar (No, 1 C.E.). Pada umumnya, praktik Nikah Misyar diterima dan diakui oleh pihak-pihak yang terlibat sebagai bentuk pernikahan yang sah dalam agama Islam. Namun, di sisi lain, praktik ini juga menuai kritik dari beberapa kalangan, terutama yang berpendapat bahwa Nikah Misyar dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan gender dalam pernikahan.

2. Perspektif Hukum dan Sosial:

Beberapa pendapat di kalangan pakar hukum Islam menyatakan bahwa praktik Nikah Misyar diperbolehkan dalam Islam karena berdasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka berpendapat bahwa praktik ini dapat menjadi solusi bagi individu yang menghadapi kesulitan ekonomi atau sosial dalam membentuk keluarga (Huda, 2021). Namun, ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa Nikah Misyar bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dalam pernikahan, khususnya dalam hal pemenuhan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri. Pendapat ini menekankan perlunya perlindungan dan kesetaraan hak bagi perempuan dalam pernikahan (Mustofa, 2017).

3. Implikasi Sosial dan Etika

Dari segi sosial, praktik Nikah Misyar dapat menimbulkan implikasi yang kompleks. Hal ini berkaitan dengan stabilitas keluarga dan kesejahteraan anak-anak yang mungkin terpengaruh oleh situasi pernikahan yang tidak konvensional. Aspek etika juga perlu diperhatikan, terutama terkait kesetaraan, kesetiaan, dan tanggung jawab dalam pernikahan (Aulia, 2020). Hukum pernikahan Nikah Misyar dalam hukum perkawinan di Indonesia masih menjadi perdebatan dan perhatian serius bagi masyarakat dan kalangan pakar hukum Islam. Di satu sisi, praktik ini diakui oleh pihak-pihak yang terlibat sebagai bentuk pernikahan yang sah dalam agama Islam. Namun, di sisi lain, perlu adanya pemahaman mendalam tentang implikasi

sosial, etika, dan kesetaraan gender dalam praktik Nikah Misyar agar dapat mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat (Dzikruddin, 2019).

Analisis Kritis Franz Magnis Suseno Tentang Etika Dan Moral Pernikahan Tinjauan Nalar Nikah Misyar

Franz Magnis Suseno memiliki pandangan filosofis tentang pernikahan yang menekankan pentingnya nilai-nilai etika, moralitas, dan kesetaraan dalam hubungan pernikahan. Bagi Franz Magnis Suseno, pernikahan bukan sekadar institusi formal atau ikatan sosial semata, tetapi juga merupakan wadah untuk membentuk karakter dan moralitas individu serta masyarakat secara lebih luas. Dalam pandangannya, ada beberapa falsafah pernikahan yang diangkat oleh Franz Magnis Suseno:

1. Pernikahan sebagai Proses Pendidikan

Menurut Franz Magnis Suseno, pernikahan adalah proses pendidikan moral dan etika bagi individu. Dalam hubungan pernikahan, setiap pasangan dihadapkan pada tantangan, pengorbanan, dan tanggung jawab untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Proses ini membentuk karakter dan moralitas seseorang karena melibatkan nilai-nilai etika dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.

2. Kesetaraan dalam Pernikahan

Sebagai seorang filsuf yang peka terhadap isu-isu sosial, Franz Magnis Suseno menekankan pentingnya kesetaraan dalam hubungan pernikahan. Baginya, pernikahan yang sehat dan harmonis didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kesetaraan ini mencakup kesetaraan

dalam hak dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan, mendukung satu sama lain, dan menghormati peran masing-masing dalam keluarga.

3. Cinta dan Kasih Sayang

Franz Magnis Suseno menganggap cinta dan kasih sayang sebagai inti dari pernikahan yang bahagia dan bermakna. Cinta yang didasari oleh etika dan moralitas menjadi dasar bagi keberlangsungan hubungan pernikahan. Cinta dan kasih sayang ini tidak hanya ditujukan kepada pasangan, tetapi juga kepada keluarga, anak-anak, dan masyarakat secara luas.

4. Komitmen dan Kesetiaan

Bagi Franz Magnis Suseno, komitmen dan kesetiaan merupakan nilai-nilai penting dalam pernikahan. Komitmen untuk saling mendukung dan bersama-sama menghadapi tantangan hidup menjadi pondasi yang kuat dalam menjalani kehidupan pernikahan. Kesetiaan juga menjadi hal yang esensial dalam membina hubungan yang langgeng dan bermakna.

Falsafah pernikahan menurut Franz Magnis Suseno menempatkan nilai-nilai etika dan moralitas sebagai hal yang krusial dalam membentuk hubungan yang bermakna dan berarti. Pandangannya ini mengajak individu untuk menyadari pentingnya peran etika dalam setiap tindakan dan sikap dalam hubungan pernikahan, serta mengedepankan kesetaraan dan kasih sayang sebagai pondasi utama dalam membangun keluarga dan masyarakat yang harmonis (Magnis-Suseno, 1984).

Nikah Misyar merupakan salah satu bentuk pernikahan dalam hukum Islam yang kontroversial dan menimbulkan beragam pandangan di masyarakat. Dalam

praktik Nikah Misyar, beberapa hak dan kewajiban dalam pernikahan, seperti tempat tinggal atau nafkah, dikurangi atau tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh suami. Konsep ini telah menarik perhatian para ulama, sarjana, dan tokoh masyarakat untuk membahas implikasi etika dan moral pernikahan dalam konteks Nikah Misyar. Dalam artikel ini, akan dianalisis kritis pandangan seorang filsuf terkemuka, yaitu Franz Magnis Suseno, tentang etika dan moral pernikahan dalam nalar Nikah Misyar.

Franz Magnis Suseno adalah seorang filsuf etika terkenal yang telah berkontribusi dalam menggali berbagai persoalan moral dan etika yang dihadapi masyarakat Indonesia. Dalam pandangannya, etika adalah ilmu tentang kebenaran dan keadilan yang menjadi panduan bagi manusia untuk bertindak secara benar dan bijaksana. Etika mengajarkan nilai-nilai moral yang dapat membentuk tindakan manusia yang baik dan sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat. Dalam mengkaji fenomena Nikah Misyar, jika menggunakan teorema Franz Magnis Suseno menerapkan pendekatan kritisnya untuk melihat aspek etika dan moral pernikahan dalam konteks tersebut. Ia menyoroti beberapa permasalahan etis dan moral yang timbul dari praktik Nikah Misyar.

1. Kesetaraan Gender

Salah satu permasalahan yang muncul dalam Nikah Misyar adalah potensi terjadinya ketidaksetaraan gender. Dalam praktik ini, sebagian hak dan kewajiban pernikahan diabaikan, dan hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak, khususnya bagi pihak perempuan. Franz Magnis Suseno

menyoroti pentingnya kesetaraan hak dan perlakuan antara suami dan istri dalam pernikahan sebagai nilai etika yang fundamental.

2. Konsekuensi Sosial

Praktik Nikah Misyar juga dapat berdampak pada aspek sosial dalam masyarakat. Ketika suami dan istri tidak tinggal bersama secara penuh, ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pembentukan keluarga dan hubungan sosial di masyarakat. Hal ini perlu dipertimbangkan dari sudut pandang etika, mengingat pernikahan merupakan dasar dari keluarga yang stabil dan harmonis.

3. Moralitas dan Keterbukaan

Dalam mengkaji Nikah Misyar, Franz Magnis Suseno juga menyoroti pentingnya moralitas dan keterbukaan dalam berbicara tentang praktik pernikahan. Tidak semua pihak menyadari implikasi etika dan moral dari praktik Nikah Misyar, sehingga perlu adanya keterbukaan dan diskusi yang mendalam tentang konsekuensi dari bentuk pernikahan ini (Magnis-Suseno, 1984).

Dalam analisis kritisnya tentang Nikah Misyar, Franz Magnis Suseno menekankan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral dalam setiap bentuk pernikahan. Perdebatan tentang praktik Nikah Misyar harus diiringi dengan pemahaman mendalam tentang implikasinya terhadap kesetaraan gender, stabilitas sosial, dan moralitas dalam masyarakat (Mustofa Ali, 2005). Rekomendasinya adalah perlunya kajian yang lebih luas dan mendalam tentang bentuk-bentuk pernikahan kontemporer, sehingga dapat menghasilkan kebijakan

perkawinan yang lebih adil dan mencerminkan nilai-nilai etika yang berlaku (Haryono & Yunahar, 2013).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari jurnal "Kritik Nalar Nikah Misyar dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia" adalah sebagai berikut:

Penelitian ini mengkaji fenomena Nikah Misyar dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kajian kepustakaan dan teori kritis Franz Magnis Suseno tentang etika dan moral pernikahan. Nikah Misyar merupakan salah satu bentuk pernikahan dalam hukum Islam di mana beberapa hak dan kewajiban pernikahan, seperti tempat tinggal atau nafkah, dikurangi atau tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh suami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nikah Misyar menuai beragam pandangan di masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mengkritik. Kritik terhadap nalar Nikah Misyar dalam perspektif teori kritis Franz Magnis Suseno mengungkapkan beberapa permasalahan terkait moral dan etika pernikahan. Beberapa di antaranya adalah potensi ketimpangan gender dan hak-hak perempuan, serta dampak sosial dan psikologis pada pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan semacam ini.

Dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia, Nikah Misyar tidak secara tegas diatur dalam undang-undang perkawinan yang berlaku. Namun, praktik ini diakui oleh pihak-pihak yang terlibat sebagai bentuk pernikahan yang sah dalam agama Islam. Meskipun demikian, perlu diperhatikan implikasi sosial

dan etika yang kompleks dari praktik Nikah Misyar, terutama terkait kesetaraan gender, stabilitas keluarga, dan moralitas dalam masyarakat.

Pandangan teori kritis Franz Magnis Suseno tentang etika dan moral pernikahan menjadi relevan dalam menghadapi perdebatan dan permasalahan seputar Nikah Misyar. Ia menekankan pentingnya nilai-nilai etika, kesetaraan, dan komitmen dalam hubungan pernikahan. Pernikahan bukan hanya sekadar institusi hukum, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moralitas individu serta masyarakat secara lebih luas.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman tentang Nikah Misyar dari perspektif hukum perkawinan di Indonesia. Dengan adanya kritik nalar Nikah Misyar dari sudut pandang etika dan moralitas, diharapkan dapat menjadi pijakan untuk diskusi lebih lanjut mengenai kebijakan hukum perkawinan yang berkeadilan dan mencerminkan nilai-nilai etika dan moral masyarakat yang beragam.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qardhawi, Y. (2001). *Hady a-Islam Fatawa Mu'asirah, juz III*. Kairo: Dar al-Qalam li al Nah wa al Tawzi.
- Aulia, D. (2020). Nikah Misyar dalam Pandangan Islam dan Implikasinya di Indonesia. *Jurnal Penelitian Agama*, 20(1), 47–60.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dzikruddin, D. (2019). *Nikah Misyar: Antara Perspektif Fiqih dan Realitas Sosial di Indonesia*. 2(1), 101–117.
- Haryono, & Yunahar. (2013a). Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Misyar sebagai Bentuk Perkawinan Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1), 45–64.
- Haryono, & Yunahar. (2013b). Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Misyar sebagai Bentuk Perkawinan Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1), 45–64.
- Huda, N. (2021). Nikah Misyar: An Analysis of its Legality in Indonesian Marriage Law." *Al-Bayan: Journal of Islamic Education. *Al-Bayan: Journal of Islamic Education*, 3(1), 1–10.
- Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Perkawinan*.
- Magnis-Suseno, F. (1984). *Etika Jawa. Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Penerbit PT Gramedia.

- Mustofa, A. (2017). Nikah Misyar dalam Perspektif Hukum Islam dan Praktek di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 1(2), 255–274.
- Mustofa, & Ali. (2005). Menyingkap Misteri Nikah Misyar dalam Perspektif Kritis. *Jurnal Kajian Hukum Dan Dinamika Sosial*, 12(01), 67–82.
- Mustofa Ali. (2005). Menyingkap Misteri Nikah Misyar dalam Perspektif Kritis. *Jurnal Kajian Hukum Dan Dinamika Sosial*, 12(1), 67–82.
- No, U.-U. (1 C.E.). Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Bandung: Citra Umbara*.
- Nugroho, A. T., & Sy, M. (2021). Problematika Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis. *Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 79–95.
- Nurhakim, M., & Fadly, K. (2011). Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar. *Jurnal Salam*, 14(2).
- Sari, & Kurnia. (2018). Nikah Misyar: Analisis Hukum Islam dan Dampaknya pada Kehidupan Keluarga Muslim. *Jurnal Hukum Islam*, 15, 123–145.
- Sunarto, M. Z., & Chamdani, Z. (2021). Nikah Misyar; Aspek Masalah Dan Mafsadah. *Media Bina Ilmiah*, 15(8), 4929–4940.